### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



nage not found or type unkiley AMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

# Tanda Daftar İndustri (TDI)

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP = 1Lbr
- 2. Fotocopy NPWP + 1 Lbr
- 3. Fotocopy SIUP
- 4. Surat IMB yang sesuai peruntukan
- 5. Surat Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan bagi yang berbentuk makanan/minuman atau sejenisnya
- 6. Surat Keterangan Selesai Membangun Pabrik
- 7. Materai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

mage not found o

or type unkney AMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
- 2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office
- 3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Perizinan Usaha
- 4. Kasi Pelayanan Perizinan Usaha kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
- 5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Perizinan Usaha
- 6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Pelayanan Perizinan Usaha meminta kepada JFU untuk mencetak sertifikat Tanda Daftar Industri. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

nformasi pelayanan penublik ini dipentidari <del>sipon menpangal dada Sabtu 20 lul 2024 pukul 23:22 klik di sigi untuk melihat halaman asli f</del> selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



page not found or type unkriew AMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

# Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari kerja setelah berkas lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

## **Produk Pelayanan**

1. SK Tanda Daftar Industri

## Pengaduan Layanan

Penaganan Pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kotak Saran

Webside: dpmpptsp.Binjaikota.go.id